

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila dengan begitu segala ketentuan aturan yang berada didalam Negara ini di atur dengan asas-asas Pancasila yang telah dibukukan dalam UUD 1945, hal ini dikarenakan dengan bagaimana pemerintah mengupayakan ketertiban serta kesejahteraan umum untuk bagaimana masyarakat Indonesia hidup dengan ketentraman. Dengan menjadi Negara berkembang Indonesia sendiri tidak lepas akan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin merajarela, hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi yang bisa dikatakan tidak mencapai tingkat kebutuhan masyarakat yang melebihi batas pendapatan masyarakat, juga bagaimana sifat-sifat perindividu yang tak mengerti hukum yang seakan buta mengenai ilmu pengetahuan hal ini juga dikarenakan akan kurangnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh kalangan-kalangan masyarakat lainnya. Hal ini seakan menjadi pekerjaan berat bagi pemerintahan khususnya aparat yang bertanggung jawab atau memegang wewenang dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditentukan, besarnya tingkat kriminalitas yang terjadi di Negara ini merupakan simbolik dari pada polemik bangsa yang saat ini mulai gandrung akan nilai-nilai keadilan.

Pemerintah khususnya demi memejalankan tugas dan fungsi sosial mengenai ketertiban bermasyarakat berupaya untuk menegakkan hukum demi tercapainya kehidupan bermasyarakat dengan mengurangi tingkat-tingkat

kejahatan di Negara ini, hal ini tentunya untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan tingkat kejahatan yang seakan meresahkan hidup masyarakat luas.

Gorontalo misalnya, salah satu provinsi yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian yang tidak lepas dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seakan buta akan tindakan yang melawan hukum, maraknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh sebagian individu yang berada dalam Provinsi Gorontalo, membuat peran aparat penegak hukum harus bekerja extra untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan ini.

LAPAS atau lembaga pemasyarakatan, yang berada di Provinsi Gorontalo, ini menjadi alternatif utama demi terwujudnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum guna memberikan hukuman pada tindak kejahatan yang berada Gorontalo.

Peranan LAPAS sendiri juga harus dijalankan dengan aturan yang maksimal, mengapa tidak akan hal ini, dikarenakan frustasinya penghuni LAPAS atau dengan kata lain narapidana yang menghuni LAPAS, segala upaya dapat dilakukan oleh para narapidana demi mengurangi hasrat emosional yang jenuh akan hukuman yang mereka dapatkan. Sebut saja beberapa perbuatan yang bisa dilakukan oleh para tahanan ini atau narapidana yang berada didalam LAPAS , seperti bunuh diri, saling menghakimi sesama napi, bahkan ada juga yang berusaha melarikan diri dari hukuman yang dia jalankan, inilah sebabnya

bagaimana peranan aparat yang berwenang harus menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Peranan dari LAPAS sendiri juga memang harus menjadi bahan perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, bagaimana tentang menanamkan pembinaan-pembinaan yang lebih spesifik terhadap penghuni RUTAN atau yang disebut dengan narapidana, kurangnya perhatian yang lebih spesifik terhadap penanganan kinerja dari RUTAN tersebut merupakan suatu celah yang nantinya akan menimbulkan suatu permasalahan yang serius.

LAPAS klas IIB yang berada di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo misalnya, dengan kurangnya penanganan yang insentif dari pihak yang berwenang menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh pihak kelembagaan, sebut saja beberapa kasus pelarian narapida yang berada dalam LAPAS klas IIB, yang notabeneanya sebagai tempat penampungan para pelaku kejahatan ini seakan menjadi celah pelarian oleh para pelaku kejahatan.

Penangan yang kurang insentif menjadi salah satu indikasi terjadinya hal pelarian dari para tindak pidana, keterpurukan emosional yang dihadapi oleh para narapidana menjadikan hal yang mendorong niat bagi narapidana untuk melarikan diri, ditambah lagi dengan bagaimana kurang efesiensinya penanganan LAPAS menjadi keseimbangan niat narapidana untuk melarikan diri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ferdy Tuli pada tanggal 29 Oktober 2015 beliau mengatakan bahwa, kurang lebih 5 (lima) orang narapidana yang berhasil melarikan diri dari LAPAS Klas IIB Boalemo hal ini dikarenakan tingkat emosional dari masing-masing narapidana, sebab jumlah

kapasitas yang seharusnya hanya dapat menampung 250 Narapidana sekarang sudah di huni kurang lebih sekitar 560 narapidana yang penetapan penghuninya dibagi menjadi 3 Blok yaitu pada Blok wanita di huni 179 narapidana, Blok pria dihuni 331 narapidana dan blok anak yang tidak memiliki penghuni blok. Biasanya narapidana yang melarikan diri adalah narapidana yang berada di blok pria.

Beliau juga mengatakan bahwa alasan dari beberapa narapidana yang melarikan diri dari LAPAS tersebut karena rasa ingin berkumpul bersama keluarganya sehingga, narapidana terlalu *overcapasitas*, selain itu juga hal yang paling mendasar mengapa narapidana tersebut berhasil melarikan diri karena ketidak adanya keseimbangan antara petugas atau penjaga LAPAS yang berjaga saat itu dengan jumlah narapidana, petugas lapas yang totalnya berjumlah 62 (enam puluh) orang saat itu yang bertugas hanya 9 (sembilan) orang saja, hal ini jelas bahwa kurang efektif jika tugas dari 9 (sembilan) orang petugas LAPAS kelas IIB Boalemo dapat mengawasi 560 orang narapidana dan tentunya sangatlah jelas mengapa pada LAPAS kelas IIB Boalemo ada beberapa napi yang berhasil melarikan diri.¹

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian proposal dengan judul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Di Lapas Klas IIB Boalemo”**.

¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ferdi Tuli selaku Staf Registrasi LAPAS Klas IIB Boalemo pada tanggal 29 Oktober 2015

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri di lapas klas IIB Kabupaten Boalemo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Boalemo melarikan diri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri di lapas klas IIB Kabupaten Boalemo.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Boalemo melarikan diri.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan peran lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri di lapas klas IIB Kabupaten Boalemo.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya kepada pemerintah Gorontalo agar peran lembaga permasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak didiknya (*narapidana*) agar lebih di fungsikan semaksimal

mungkin agar tidak ada lagi narapidana yang mencoba atau melarikan diri dari LAPAS klas IIB Kabupaten Boalemo, selain itu juga pemerintah agar lebih memperhatikan petugas yang berada di LAPAS sebab lapas yang di huni kurang lebih 500 (lima ratus) orang narapidana hanya di jaga atau di kawal oleh 9 (sembilan) orang petugas hal ini jelas sangat tidak seimbang, sehingganya memungkinkan tindakan pelarian oleh narapidana yang menghuni RUTAN atau rumah tahanan.

3. Segi Akademisi

Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri di lapas klas Klas IIB Kabupaten Boalemo.